



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR : PUT-37/K/MM II-08/AL/II/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : EDRIS SETIONO BUDI
Pangkat/Nrp : Kopda MDL / 67534
J a b a t a n : Ang Sie Cetak Subdis Prodisi
K e s a t u a n : Dishidros TNI-AL
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 17 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Asrama Polri Cilincing Blok.F No.1 Rt.02/07

Jakarta Utara.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Mei 2000 sampai dengan tanggal 24 Mei 2000 berdasarkan Surat Perintah penahanan dari Kadis Hidros selaku Ankum Nomor : Sprin/1205/V/2000/HID tanggal 4 Mei 2000 kemudian di perpanjang secara berturut-turut selama 30 hari, terakhir berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan dari Kadis Hidros selaku PAPERA Nomor : Skep/2084/VIII/2000/HID tanggal 1 Agustus 2000 dan pada tanggal 22 Agustus 2000 dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Keputusan dari Kadis Hidros Nomor: Skep/2586/VIII/2000/HID tanggal 30 Agustus 2000.

Mahkamah Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : DPP-06/A-06/2000 bulan Oktober 2000.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Kadishidros selaku PAPERA Nomor : Skep/2796/XI/2001/HID tanggal 6 Nopember 2001.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/45/XI/2001 tanggal 15 Nopember 2001.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/45/XI/2001 tanggal 15 Nopember 2001 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi dibawah sumpah, serta keterangan Saksi yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Mahkamah yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari, selama dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Mohon agar barang bukti berupa :
Surat-surat :

- Foto copy Kwitansi penyerahan uang titipan dari Bapak Edi Sutarto kepada Kopda MDL Edris Sutiono Budi tanggal 24 Nopember, 2 Desember dan 10 Desember 1999.
- Foto Copy Penyerahan uang dan barang dari Bapak Edi Sutarto dengan Kopda MDL Edris Setiono Budi tanggal 14 Pebruari 2000.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Kopda PTR Nur Rochmad kepada NY. Suci Lestari tanggal 3 Desember 1999 dan 13 Desember 1999.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Ang Bambang Suhartono kepada NY. Suci Lestari tanggal 14 dan 15 Desember 1999.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Bambang Suhartono kepada NY. Suci Lestari tanggal 14 dan 15 Desember 1999.
- Foto copy Surat Pernyataan dari Mayor laut (E) Sunyoto tanggal 23 Pebruari 2000.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Kapten laut (T) Imam Rochmadi kepada Kopda MDL Edris Sutiono Budi tanggal 23 Desember 1999.
- Foto copy penyerahan sebidang tanah dari Bapak Silan kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 2 Desember 1999 dan foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kopda MDL Edris Setiono Budi kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 8 Pebruari 2000.
- Foto copy Surat pernyataan jual beli tanah sawah (sebelum akta) Dari Silan kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 29 Desember 1999.
- Foto copy surat pernyataan kesanggupan melunasi pembayaran sejumlah uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Kopda MDL Edris Setiono Budi kepada Kapten Laut (T) Imam Rochmadi.
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. a. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/45/XI/2001 tanggal 15 Nopember 2001 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun 1900 sembilan puluh sembilan sampai dengan bulan Desember tahun 1900 sembilan puluh sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun 1999 bertempat dirumah Terdakwa Jl. Sutra Ungu C-2 No.11 Kelapa Gading Jakarta Utara, di kantor Dishidros Ancol Tanjung Priok Jakarta Utara dan di rumah Saksi-1 Suci Lestari Jl.Pademangan G.VIII RT.15/10 Pademangan Timur Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda MDL Edris Setiono Budi NRP.67534) menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk VII/I tahun 1988/1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua ditugaskan di Hisdros Mabes TNI-AL sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Pebruari 1999 telah berkenalan dengan Saksi-1 Suci Lestari di Pademangan Gang A dan Gang B Jakarta Utara karena Terdakwa dan Saksi-1 satu Grup dalam Grup Dangdut, Terdakwa selaku ketua Grup dangdut sedangkan Saksi-1 sebagai Vokalis.

3. Bahwa pada bulan Juli 1999 Terdakwa telah diajak oleh Saksi-1 Suci Lestari untuk menjalankan usaha jual beli tepung terigu dan gula pasir. Atas ajakan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menanamkan modal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setiap Minggu akan diberi keuntungan 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan, serta hal ini berlaku bagi siapa saja yang akan menanamkan modalnya.

4. Bahwa tugas Terdakwa adalah mencatat setiap konsumen yang akan memesan barang dengan membayar uang muka kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Suci Lestari menjadwalkan sehari sebelum barang dipesan datang konsumen harus melunasi, kemudian uang pelunasan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 Suci Lestari.

5. Bahwa selain tugas tersebut diatas Terdakwa juga ditugaskan mencari konsumen dan penanam modal dan apabila dapat, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan 10 % (sepuluh persen) dari modal yang ditanam pemodal.

6. Bahwa selain Terdakwa yang menanamkan modalnya ada juga konsumen lain yang mengadakan pembelian dan menanamkan modalnya kepada Saksi-1 Suci Lestari dengan cara 3 macam :

a. Konsumen yang langsung menanamkan modal dan pembelian barang kepada Saksi-1 Suci Lestari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Konsumen yang menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang kepada Terdakwa.
 - c. Konsumen yang menyerahkan uangnya kepada saksi-1 suci Lestari Dan terdakwa untuk menanam modal serta pembelian barang.
7. Bahwa konsumen yang langsung menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang kepada Terdakwa yaitu :
- a. Saksi Serda LKA Sunaryo pada awal bulan Nopember 1999 menyerahkan uang modal sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kemudian pada awal bulan Desember 1999 menyerahkan uang modal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 9 Desember 1999 menyerahkan uang lagi sebesar Rp.3.497.000,-(tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Desember 1999 Terdakwa menyatakan telah ditipu oleh Bosnya tetapi sampai sekarang Terdakwa hanya membayar uang tersebut sejumlah Rp.275.000,-(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Saksi Letda Laut (P) Harso menitipkan modal pada minggu pertama bulan Nopember 1999 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian minggu pertama Nopember 1999 menyerahkan uang modal sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) jadi jumlah keseluruhanya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Desember 1999 Terdakwa menyatakan belum dapat mengembalikan uang modal Saksi karena ditipu oleh bosnya dan sampai sekarang belum mengembalikan modalnya.
 - c. Kopda PTA Suharyadi menitip uang modal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sampai sekarang Terdakwa hanya mengembalikan Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 - d. Kopda LKA M. Muchson menitip modal sebesar Rp.12.317.000,-(dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) tetapi sekarang modalnya hanya dikembalikan sebesar Rp.655.000,-(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - e. PNS Jaka Darsana menitipkan uang modal sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tetapi sampai sekarang Terdakwa hanya mengembalikan modalnya Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - f. Saksi Kopda LKA Junadi menitipkan uang modalnya pada tanggal 12 Nopember 1999 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian tanggal 7 Desember 1999 menitip uang lagi Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) tetapi sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang modalnya secara keseluruhan.
8. Bahwa jumlah uang yang telah dititipkan oleh para pemodal tersebut diatas kepada Terdakwa yang belum dikembalikan berjumlah Rp.28.209.000,-(dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa jumlah uang yang diterima bersama antara Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari berjumlah Rp.95.272.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut belum dikembalikan dan penyerahan uang tersebut bertempat dikantor Dishidros Ancol Tanjung Priok Jakarta Utara, dirumah Terdakwa Jl. Sutra Ungu C-2 No.11 Kelapa Gading Jakarta Utara dan dirumah Saksi-1 Suci Lestari Jl. Pademangan G.VIII Rt.15/10 Pademangan Timur Jakarta Utara.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari dalam melaksanakan bisnis jual beli tepung terigu dan gula pasir selalu mengatakan kepada para penitip modal bahwa barang yang dibeli berasal dari pelabuhan Tanjung Priok atau dari hasil pelelangan Bea Cukai dan harganya dibawah pasaran. Dengan tawaran Terdakwa dan Saksi-1 tersebut banyak konsumen yang tertarik untuk membeli dan menawarkan modalnya untuk pembelian barang-barang berupa terigu, gula pasir serta bawang putih. Apalagi Terdakwa menjanjikan penanam modal akan diberi keuntungan perminggu 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari.

11. Bahwa pada awal usahanya Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari memenuhi sebagian pesanan para konsumen dan membayar bunga keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada pemodal, namun selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari tidak pernah memenuhi pesanan barang yang telah dibeli dan membayar bunga keuntungan kepada para pemodal dengan alasan ditipu orang padahal setelah dikonfirmasi dengan orang-orang yang dikatakan Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari yang telah menipunya diketahui ternyata Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari adalah bohong.

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari sebenarnya dalam usaha jual beli tepung terigu dan gula pasir tidak pernah membeli barang di Pelabuhan Tanjung Priok maupun hasil lelang Bea Cukai dengan harga dibawah pasaran melainkan Terdakwa dan Saksi-1 membeli barang-barang pesanan pemodal diantaranya di toko Asin milik Ny.Yulianti di Pademangan Timur No.27 Rt.04/02 Jakarta Utara kemudian toko milik Hendri Ahay di Jl. Pademangan IV Raya No.24 Pasar Pademangan Lama Jakarta Utara dan menurut keterangan pemilik kedua toko tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Suci lestari membeli barang-barang sesuai harga pasaran kemudian menjualnya di bawah harga pasar.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Nopember tahun 1900 sembilan puluh sembilan sampai dengan bulan Desember tahun 1900 sembilan puluh sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun 1999 bertempat dirumah Terdakwa Jl. Sutra Ungu C-2 No.11 Kelapa Gading Jakarta Utara, di kantor Dishidros Ancol Tanjung Priok Jakarta Utara dan di rumah Saksi-1 Suci Lestari Jl. Pademangan G.VIII RT.15/10 Pademangan Timur Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejahatan sebagaimana terurai dari point-1 sampai point-12 tersebut diatas.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Primer : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Subsidiar: Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama : SUCI LESTARI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 15 September 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pademangan Gg.VIII Rt.015/10
Pademangan Timur Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 1999 pada saat satu grup dangdut di Pademangan Gg.A dan Gg.B Terdakwa selaku ketua grup dangdut dan Saksi selaku vokalnya dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa sekitar bulan Juli 1999 Saksi mengajak Terdakwa untuk berbisnis gula pasir dan tepung terigu, kemudian Terdakwa tertarik dan menanamkan modal pertamanya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan bunga 10% setiap minggu dan ini berlaku kepada siapa saja yang ingin menanamkan modalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain Terdakwa yang menanamkan modalnya, ada juga konsumen lain dari personil Dishidros TNI-AL dengan tiga macam cara :

- a. Konsumen yang langsung menyerahkan uang modalnya kepada Saksi.
- b. Konsumen yang menyerahkan uang modalnya kepada Terdakwa.
- c. Konsumen yang menyerahkan uangnya kepada Saksi dan Terdakwa.

4. Bahwa selain konsumen yang telah disebutkan diatas masih ada yang menitipkan modal kepada Saksi yaitu Letda Laut (P) Drs. Harso sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perhitungan Saksi membayar bunga sebesar 10 % setiap minggu dan telah dibayar setiap minggu sejak bulan Agustus sampai dengan Nopember 1999 sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan modalnya belum Saksi-1 kembalikan.

5. Bahwa yang mengajak Saksi berdagang di Dishidros TNI-AL adalah Terdakwa pada awalnya kemudian Letda Laut (P) Drs. Harso ikut menitipkan modalnya kepada Terdakwa untuk berdagang di Koperasi Dishiros. Selanjutnya atas ajakan dan bujukan Terdakwa anggota lainnya ikut menitipkan modalnya berupa uang kepada Terdakwa yang lama kelamaan ada juga yang menitipkan kepada Saksi-1.

6. Bahwa saksi-1 tidak mempunyai keseluruhan alat bukti penerimaan uang yang dititipkan kepada Saksi-1 tetapi ada sebagian berupa kwitansi sedangkan yang lainnya hanya berupa modal kepercayaan mengingat Terdakwa dengan para penitip adalah satu kesatuan kerja.

7. Bahwa dari uang yang telah dititipkan kepada Saksi-1 dan Terdakwa dipergunakan untuk membeli pesanan berupa gula, tepung terigu, bawang putih, sirup minyak goreng dan masing-masing telah menitipkan uang secara bervariasi sesuai dengan jumlah barang yang dipesan oleh konsumen.

8. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak dapat menyerahkan barang-barang pesanan para konsumen sesuai pesanan karena sebelum bulan puasa tahun 1999 harga barang melonjak naik. Sehingga modal telah habis tetapi pesanan tidak dapat diserahkan sepenuhnya dan Saksi-1 bersama Terdakwa menderita kerugian.

9. Bahwa para konsumen anggota Dishidros yang menerima pesanan tidak sesuai permintaan menuntut Terdakwa untuk mengembalikan uang titipan sepenuhnya dan sebagian lagi menerima barang tetapi Saksi-1 tidak dapat mengembalikan semuanya karena uangnya telah habis membeli barang pesanan.

10. Bahwa Saksi-1 dengan rasa terpaksa telah menyerahkan harta bendanya untuk mengembalikan uang titipan dari anggota Dishidros termasuk surat berharga karena Saksi-1 dan suaminya takut ancaman dari para konsumen yang uangnya belum dikembalikan.

11. Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan para penitip modal Saksi-1 akan memberikan 10% modal yang dititipkan setiap minggu kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemodal sedangkan perjanjian lisan antara saksi-1 dengan Terdakwa apabila mendapat keuntungan akan dibagi dua dan apabila rugi akan ditanggung bersama.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-I, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama : IMAM ROCHMADI
Pangkat/Nrp : Kapten Laut (T) /10625/P
Kesatuan : Dishidros Mabes AL
Tempat, tgl lahir : Tulungagung, 10 Pebruari 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kampung Bahari G.IV No.9 Rt.02/010
Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-II kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan di Dishidros Saksi selaku atasan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-II ditawari gulap pasir sebanyak 25 karung dengan harga dibawah harga pasar dengan uang pendahuluan separuh harga kemudian setelah barang tersebut diterima baru bayar sisanya akhirnya Saksi-II memesan barang-barang yang ditawarkan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi-II sudah menyerahkan uang sebesar Rp.35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi hingga tanggal 10 Desember 1999 belum ada pengiriman barang.
4. Bahwa Saksi-II sudah menanyakan kepada Terdakwa tetapi dijawab oleh Terdakwa bosnya sekarang sudah bangkrut akhirnya Saksi-II menuntut agar uangnya dikembalikan secara tunai kemudian Terdakwa berjanji untuk mencicil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dimulai bulan Pebruari tahun 2000 tetapi Terdakwa hanya sekali pernah mencicil selanjutnya tidak pernah lagi.
5. Bahwa saksi-II mendatangi Sdri. Suci Lestari (teman bisnis Terdakwa) untuk menagih janjinya, kemudian Sdri. Suci Lestari menyerahkan surat tanah yang berlokasi di Bojong Bogor yang ditaksir sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan yang diberikan Saksi-II, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa sudah mencicil Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak satu kali dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak tiga belas kali dan yang lain benar.

Saksi-III :

Nama : SALMON SOLIKIN
Pangkat/NRP : Lettu Laut (P) /11377/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubag Minpers
Kesatuan : Dishidros Mabes AL
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 2 Pebruari 1971
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Mess Pama Sunter Kodamar
Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Dishidros Mabesal sedangkan Sdri. Suci Lestari kenal pada bulan Oktober 1999 tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa mengaku punya usaha gula pasir dan tepung terigu kemudian Terdakwa menjanjikan kalau menanam saham kepada Terdakwa akan diberikan keuntungan tiap minggu sebanyak 10%.
3. Bahwa saksi-III telah menanamkan sahamnya kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian ditambah lagi uang untuk membeli gula pasir sebesar Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi-III sampai sekarang belum pernah menerima bunga atau keuntungan yang dijanjikan dan juga modal yang ditanamkan kepada Terdakwa juga tidak dikembalikan.
5. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Suci Lestari memberikan jaminan rumah dan diterima oleh yang tertua Mayor Suyanto atas hasil musyawarah, tetapi harga rumah tersebut tidak sebanding dengan hutang Terdakwa pada kawan-kawan saksi. Saksi-III menghendaki Terdakwa membayar lunas hutangnya.

Atas keterangan yang diberikan Saksi-III, Terdakwa menyatakan ada yang disangkal sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) semua diserahkan langsung kepada Saksi-I (Suci Lestari), Saksi-II sudah memegang jaminan Surat Rumah dari rumah Saksi-I (ada Surat Pernyataan).

Saksi-IV :

N a m a : DRS. HARSO
Pangkat/NRP : Letda laut (P)/13197/P
Jabatan : Ka Ur Revisi Subdis
Kesatuan : Dishidros Mabesal
Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 6 April 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Candi Sewu V No.19 BTN
Borobudur Bekasi

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-IV kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 karena sama-sama dinas di Dishidros dan tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-IV pernah diajak Terdakwa untuk menitipkan uang dengan janji akan mendapatkan keuntungan 10% setiap minggu, pada minggu pertama bulan Nopember 1999 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kedua akhir bulan Nopember 1999 sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan uang yang dititipkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3. Bahwa Saksi-IV pada bulan Nopember 1999 mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan bulan Desember 1999 sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keuntungan Saksi peroleh sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa Saksi-IV pada pertengahan bulan Desember 1999 memanggil Terdakwa untuk mengambil uang titipan Saksi-IV tetapi Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bisa mengembalikan uang titipan tersebut karena Terdakwa telah ditipu oleh Saksi-I dan janji akan mengembalikan.

Atas keterangan yang diberikan Saksi-IV, Terdakwa menyatakan ada yang akan ditambah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah mencicil sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisanya Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang Terdakwa masih mencicil.

Saksi-V :

N a m a : BAMBANG SUHARTOPO
Pangkat/NRP : Sertu/79683
Jabatan : Ba Pool
Kesatuan : Dishidros Mabesal
Tempat, tgl lahir : Pekalongan, 21 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jalan Dewa No.17 Rt.02/02
Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-V menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-V kenal dengan Terdakwa tahun 1995 karena sama-sama dinas di Dishidros Mabesal sedangkan Sdri.Suci Lestari dikenalkan oleh Terdakwa bulan September 1999 di Pos Penjagaan Dishidros antara Saksi-V dengan Terdakwa dan Sdri. Suci Lestari tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-V melakukan kegiatan usaha tambahan diluar dinas membeli barang Terdakwa dan Sdri.Suci Lestari sejak bulan September sampai dengan akhir bulan Nopember 1999 sebanyak lima kali transaksi lancar, barang yang dibisniskan itu adalah gula pasir dan tepung terigu.

3. Bahwa Saksi-V pada tanggal 6 Desember 1999 menyerahkan uang tunai sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Suci Lestari dipercetakan Dishidros untuk membeli 100 karung pasir merk GMP. Dengan janji gula pasir tersebut akan dikirim pada hari Kamis tanggal 16 Desember 1999 kepada Saksi-V tetapi sampai batas waktu perjanjian tidak pernah mengirim gula tersebut alasanya kapal yang membawa gula tenggelam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1999 Saksi-V menyerahkan uang sebanyak Rp.10.900.000,-(sepuluh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Suci Lestari di Dishidros untuk membeli kacang tanah sebanyak 2,5 ton dengan perjanjian barang akan diserahkan pada tanggal 11 atau 12 Desember 1999. Pada tanggal 12 Desember 1999 Terdakwa hanya menyerahkan kacang tanah 500 Kg seharga Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan stock barang lagi kurang dan hingga sekarang belum pernah dikirim lagi. Jadi kerugian Saksi-V sebesar R.8.450.000,-(delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1999 Saksi-V menyerahkan uang sebanyak Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) kepada Sdri. Suci Lestari dirumahnya untuk membeli tepung terigu merk Cakra sebanyak 400 karung dengan perjanjian Terdakwa akan menyerahkan barang kepada Saksi-V pada tanggal 15 Desember 1999 namun sampai saat ini tepung terigu tidak pernah dikirim dsengan alasan Terdakwa ditipu orang.

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1999 Saksi-V menyerahkan uang sebanyak Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri.Suci Lestari dirumahnya untuk membeli 1008 botol minyak goreng merk Bimoli dengan janji Terdakwa akan menyerahkan barang tersebut pada tanggal 18 Desember 1999 namun Terdakwa ingkar janji dengan alasan sakit dan ditipu orang.

7. Bahwa pada tanggal 11 Desember 1999 Sdri.Suci Lestari menelepon Saksi-V dengan maksud untuk meminjam uang sebagai tambahan modal usaha dengan janji akan memberi keuntungan bunga 10 % perminggu, kemudian pada tanggal 11 Desember 1999 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dipercetakan Dishidros sebagai titipan modal usaha, selanjutnya selang dua hari Terdakwa memberi bunga sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun setelah itu uang titipan dan bunganya tidak pernah dikembalikan.

Atas keterangan yang diberikan Saksi-V, Terdakwa menyatakan ada akan ditambahkan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Saksi-I.
- Uang tersebut sebagian telah dicicil oleh Saksi-I._

Saksi-VI :

N a m a : SUNARYO
Pangkat/NRP : Sertu LKA/59918
Jabatan : Ba Cetak Subdis Prodisi
Kesatuan : Dishidros Mabesal
Tempat, tgl lahir : Blitar, 10 Pebruari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Papan Mas Blok F No.18 Rt.03/06
Tambun Bekasi.

Pada pokoknya Saksi-VI menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-VI kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 sejak dipercetakan dan tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa dengan Sdri.Suci Lestari mengatakan bahwa gula pasir dan tepung terigu diperoleh dengan cara membeli dari lelangan Bea Cukai sehingga konsumen yang membutuhkan harus memesan dan menyerahkan uang terlebih dahulu baru kemudian dalam tempo 1 atau 2 minggu barang pesanan yang sudah dibeli bisa diambil.

3. Bahwa atas permintaan Terdakwa awal Nopember 1999 Saksi-VI menitipkan uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)dan seminggu kemudian Terdakwa memberi keuntungan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saksi-VI.

4. Kemudian awal Desember 1999 Saksi-VI menitipkan uang modal usaha sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian pada tanggal 9 Desember 1999 saksi menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 3.497.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Jadi jumlah keseluruhan uang Saksi sebanyak Rp.10.497.000,- (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1999 Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah ditelpon bosnya namun berjanji akan mengembalikan uang Saksi tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah membayar uang Saksi.

Atas keterangan yang diberikan Saksi-VI, Terdakwa menyatakan ada yang disangkal yaitu sebagai berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp.3.497.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) langsung diterima oleh Saksi-I.
- Bahwa Terdakwa sudah mencicil sebagian uang Saksi-VI dan sisanya tinggal Rp.9.450.000,- (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi-VII :

N a m a : SODIRIN
Pangkat/NRP : Serda LKA/65381
Jabatan : Ba Cetak Subdis Prodisi
Kesatuan : Dishidros Mabesal
Tempat, tgl lahir : Purworejo, 12 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Rawa Bodong Rt.07/07 Cakung
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-VII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-VII kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 sejak dipercetakan dan tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak kerjasama usaha jual beli gula pasir, tepung terigu dan barang lainnya dengan cara untuk menanamkan modal dan akan diberikan keuntungan 10 % setiap minggu dari modal yang ditanamkan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 7 Desember 1999 sekitar pukul 11.00 Wib diwarung Padang Dishidros Saksi-VII menitipkan modal usaha sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan dapat bunga 10% setiap minggu.

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1999 Terdakwa mendatangi Saksi-VII dan memberitahukan bahwa Terdakwa ditipu orang tetapi tidak menjelaskan siapa yang menipu Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang Saksi-VII secara mencicil namun hingga sekarang belum pernah mengembalikan uang Saksi-VII tersebut hanya Terdakwa pernah memberikan keuntungan pada tanggal 1 Januari 2000 sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).

Atas keterangan yang diberikan Saksi-VII, Terdakwa menyatakan ada yang disangkal yaitu sebagai berikut :

- Uang yang menawarkan Saksi-I, dan uang langsung diterima oleh Saksi-I.
- Bahwa uang sebagian besar sudah dicicil oleh Saksi-I.
- Terdakwa tidak mengetahui urusannya karena langsung ke Saksi-I.

Saksi-VIII :

N a m a : NUR ROCHMAD
Pangkat/NRP : Serda ptr/68301
Jabatan : Ba Subdis Peta
Kesatuan : Dishidros Mabesal
Tempat, tgl lahir : Malang, 8 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Wisma Asri Blok B-7 Teluk Pucung
Bekasi Utara.

Pada pokoknya Saksi-VIII menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-VIII kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 di Dishidros dan Sdri. Suci Lestari yang merupakan teman kerja Terdakwa kenal pada tahun 1999 dan semuanya tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi-VIII pada awalnya ditelepon oleh Sdri. Suci Lestari dan menawarkan ada barang murah yaitu gula pasir GMP Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) perkarung dan tepung terigu merk Segitiga Biru Rp.47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 1999 Saksi-VIII memesan 100 karung gula pasir dan 100 karung tepung terigu dan menyerahkan uang muka sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kepada Sdri.Suci Lestari di rumahnya di Pademangan Utara.

4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1999 Saksi-VIII kembali menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Sdri.Suci Lestari di rumahnya dengan janji barang yang sudah dipesan akan diserahkan pada tanggal 13 Desember 1999 tetapi kenyataannya sampai sekarang barang yang sudah dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah Saksi-VIII terima dan uang saksi-VIII sebanyak Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tidak pernah dikembalikan dengan alasan uang modal Terdakwa habis ditipu orang yang bernama Sdr.Suparwanto.

5. Bahwa setelah kejadian ini Saksi-VIII bersama anggota Provost Dishidros menelusuri asal usul barang yang dijual oleh Terdakwa dan Sdri.Suci Lestari, ternyata tepung terigu dan gula pasir dibeli dipasar sesuai dengan harga pasaran, kemudian dijualnya dengan harga dibawah pasaran dengan maksud agar pembeli tertarik dan menyerahkan uang pembelian setelah uang Terdakwa dapatkan Terdakwa juga tidak memberikan barang dengan alasan Terdakwa ditipu, jadi uangnya habis padahal sebenarnya justru Terdakwa yang menipu orang.

6. Bahwa Saksi-VIII mendapat informasi dari pemilik toko Asin yaitu Ny.Yulianti di Pademangan Timur No.27 Rt.04/02 Jakarta Utara kemudian Toko milik Sdr.Henry Ahay di jalan Pademangan IV Raya No.24 Pasar Pademangan Lama Jakarta Utara.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-VIII, Terdakwa menyatakan ada yang disangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi.
- Terdakwa tidak mengetahui antara Saksi-VIII dan Saksi-I.
- Yang lain Terdakwa menyatakan benar.

Saksi-IX :

N a m a : EDY SUTARTO
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tgl lahir : Tegal, 25 April 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Pademangan Rt.11/01 No.15
Pancoran Jakarta Selatan

Pada pokoknya Saksi-IX menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-IX kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Suci Lestari yang dikenalkan oleh Mayor laut Budi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 1999 Saksi-IX melakukan transaksi dengan Terdakwa berupa terigu 100 bal @ 50 Kg dan gula dengan uang muka sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelum barang dikirim kemudian pada tanggal 2 Desember 1999 Saksi-IX menambah uang muka sebesar Rp.13.700.000,-(tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi-IX baru dikirim barang 100 bal terigu dengan harga @ Rp.46.000,-(empat puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbal dan sisanya akan dikirim, selanjutnya barang 100 bal milik Saksi-IX dijual dengan harga Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1999 Saksi-IX telah meminjamkan uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan janji Saksi-1 akan diberi barang namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum ada karena stock sudah habis.

5. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-IX dengan jasa 10% dari modal yang ditanamkan dan Saksi-IX pernah menerima uang jasa Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali sehingga jumlahnya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima Saksi-IX dari Saksi-I Sdri. Suci Lestari.

6. Bahwa jumlah kerugian yang diderita Saksi-IX seluruhnya sebesar Rp.17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan yang diberikan Saksi-IX, Terdakwa menyatakan ada yang disangkal yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa menyatakan tidak pernah menjanjikan kepada Saksi-IX.
- Saksi-I sudah mencicil sebagian sehingga tinggal Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Kopda MDL Edris Setiono Budi Nrp.67534) menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk VII/I tahun 1988/1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasasi Dua ditugaskan di Dishidros Mabas TNI-AL sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Pebruari 1999 telah berkenalan dengan Sdri.Suci Lestari (Saksi-1) di Pademangan G.A dan G.B Jakarta Utara karena Terdakwa dan Saksi-1 satu grup dalam grup dangdut selaku ketua grup dangdut sedangkan Saksi-1 sebagai vokalis.

3. Bahwa pada bulan Juli 1999 Terdakwa telah diajak oleh Suci Lestari untuk menjalankan usaha jual beli tepung terigu dan gula pasir. Atas ajakan Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) tersebut kemudian Terdakwa menanamkan modalnya sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan setiap minggu akan diberi keuntungan 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan serta hal ini berlaku bagi siapa saja yang akan menanamkan modalnya.

4. Bahwa tugas Terdakwa adalah mencatat setiap konsumen yang akan memesan barang dengan membayar uang muka kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) menjadwalkan sehari sebelum barang barang dipesan datang konsumen harus melunasi kemudian uang pelunasan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selain tugas Terdakwa di atas, Terdakwa juga ditugaskan mencari konsumen dan penanam modal dan apabila dapat Terdakwa akan mendapat keuntungan 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan pemodal.

6. Bahwa selain Terdakwa yang menanamkan modalnya ada juga konsumen lain yang mengadakan pembelian dan menanamkan modalnya kepada Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) dengan 3 macam cara :

- a. Konsumen yang langsung menanamkan modal dan pembelian barang kepada Saksi-1 Suci Lestari.
- b. Konsumen yang menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang kepada Terdakwa.
- c. Konsumen yang menyerahkan uangnya kepada saksi-1 Suci Lestari dan Terdakwa untuk menanam modal serta pembelian barang.

7. Bahwa konsumen yang langsung menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang kepada Terdakwa yaitu :

a. Saksi Serda LKA Sunaryo pada awal bulan Nopember 1999 menyerahkan uang modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada awal bulan Desember 1999 menyerahkan uang modal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 9 Desember 1999 menyerahkan uang lagi sebesar Rp.3.497.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Desember 1999 Terdakwa menyatakan telah ditipu oleh bosnya tetapi sampai sekarang Terdakwa hanya membayar uang tersebut sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sisanya sampai sekarang Terdakwa masih mencicil.

b. Saksi Letda Laut (P) Harso menitipkan modal pada minggu pertama bulan Nopember 1999 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian minggu pertama Nopember 1999 menyerahkan uang modal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi jumlah keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Desember 1999 Terdakwa menyatakan belum dapat mengembalikan uang modal Saksi karena ditipu oleh bosnya tetapi sampai sekarang Terdakwa masih mencicil mengembalikan modalnya.

c. Kopda PTA Suharyadi menitip uang modal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai sekarang Terdakwa hanya mengembalikan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sekarang sudah lunas.

d. Kopda LKA M. Muchson menitipkan modal sebesar Rp.12.317.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) tetapi sekarang modalnya hanya dikembalikan sebesar Rp.655.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), sampai sekarang Terdakwa masih mencicil.

8. Bahwa jumlah uang yang telah dititipkan oleh para pemodal tersebut diatas kepada Terdakwa yang belum dikembalikan berjumlah Rp.28.209.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

9. Bahwa selain yang telah dititipkan langsung kepada Terdakwa diatas ada juga yang dititipkan oleh para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemodal langsung kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Suci Lestari).

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari dalam melaksanakan bisnis jual beli tepung terigu dan gula pasir selalu mengatakan kepada para penitip modal bahwa barang yang dibeli berasal dari pelabuhan Tanjung Priok atau dari hasil pelelangan Bea Cukai dan harganya dibawah pasaran. Dengan tawaran Terdakwa dan Saksi-1 tersebut banyak konsumen yang tertarik untuk membeli dan menawarkan modalnya untuk pembelian barang-barang berupa terigu, gula pasir serta bawang putih. Apalagi Terdakwa menjanjikan penanam modal akan diberi keuntungan perminggu 10 % (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari.

11. Bahwa pada awal usahanya Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari memenuhi sebagian pesanan para konsumen dan membayar bunga keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada pemodal, namun selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari tidak pernah memenuhi pesanan barang yang telah dibeli dan membayar bunga keuntungan kepada para pemodal dengan alasan ditipu orang padahal setelah dikonfirmasi dengan orang-orang yang dikatakan Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari yang telah menipunya diketahui ternyata Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari adalah bohong.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Barang-barang : Nihil.

Surat-surat :

- Foto copy Kwitansi penyerahan uang titipan dari Bapak Edi Sutarto kepada Kopda MDL Edris Sutiono Budi tanggal 24, 2 Desember dan 10 Desember 1999.
- Foto Copy Penyerahan uang dan barang dari Bapak Edi Sutarto dengan Kopda MDL Edris Setiono Budi tanggal 14 Pebruari 2000.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Kopda PTR Nur Rochmad kepada NY. Suci Lestari tanggal 3 Desember 1999 dan 13 Desember 1999.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Ang Bambang Suhartono kepada NY. Suci Lestari tanggal 14 dan 15 Desember 1999.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Bambang Suhartono kepada NY. Suci Lestari tanggal 14 dan 15 Desember 1999.
- Foto copy Surat Pernyataan dari Mayor laut (E) Sunyoto tanggal 23 Pebruari 2000.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Kapten laut (T) Imam Rochmadi kepada Kopda MDL Edris Sutiono Budi tanggal 23 Desember 1999.
- Foto copy penyerahan sebidang tanah dari Bapak Silan kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 2 Desember 1999 dan foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kopda MDL Edris Setiono Budi kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 8 Pebruari 2000.
- Foto copy Surat pernyataan jual beli tanah sawah (sebelum akta) Dari Silan kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 29 Desember 1999.
- Foto copy surat pernyataan kesanggupan melunasi pembayaran sejumlah uang RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Kopda MDL Edris Setiono Budi kepada Kapten Laut (T) Imam Rochmadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan yang bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda MDL Edris Setiono Budi Nrp.67534) menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk VII/I tahun 1988/1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua ditugaskan di Dishidros Mabesal TNI-AL sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Pebruari 1999 telah berkenalan dengan Sdri.Suci Lestari (Saksi-1) di Pademangan G.A dan G.B Jakarta Utara karena Terdakwa dan Saksi-1 satu grup dalam grup dangdut selaku ketua grup Dangdut sedangkan Saksi-1 sebagai vokalis.

3. Bahwa benar pada bulan Juli 1999 Terdakwa telah diajak oleh Suci Lestari untuk menjalankan usaha jual beli tepung terigu dan gula pasir. Atas ajakan Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) tersebut kemudian Terdakwa menanamkan modalnya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap minggu akan diberi keuntungan 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan serta hal ini berlaku bagi siapa saja yang akan menanamkan modalnya.

4. Bahwa benar tugas Terdakwa adalah mencatat setiap konsumen yang akan memesan barang dengan membayar uang muka kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) menjadwalkan sehari sebelum barang dipesan datang konsumen harus melunasi kemudian uang pelunasan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari).

5. Bahwa benar selain tugas Terdakwa di atas, Terdakwa juga ditugaskan mencari konsumen dan penanam modal dan apabila dapat Terdakwa akan mendapat keuntungan 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan pemodal.

6. Bahwa benar selain Terdakwa yang menanamkan modalnya ada juga konsumen lain yang mengadakan pembelian dan menanamkan modalnya kepada Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) dengan 3 macam cara :

- a. Konsumen yang langsung menanamkan modal dan pembelian barang kepada Saksi-1 Suci Lestari.
- b. Konsumen yang menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang kepada Terdakwa.
- c. Konsumen yang menyerahkan uangnya kepada saksi-1 (Suci Lestari) dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanam modal serta pembelian barang.

7. Bahwa benar konsumen yang langsung menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang kepada Terdakwa yaitu :

a. Saksi Serda LKA Sunaryo pada awal bulan Nopember 1999 menyerahkan uang modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada awal bulan Desember 1999 menyerahkan uang modal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 9 Desember 1999 menyerahkan uang lagi sebesar Rp.3.497.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Desember 1999 Terdakwa menyatakan telah ditipu oleh Bosnya tetapi sampai sekarang Terdakwa hanya membayar uang tersebut sejumlah Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Saksi Letda Laut (P) Harso menitipkan modal pada minggu pertama bulan Nopember 1999 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian minggu pertama Nopember 1999 menyerahkan uang modal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) jadi jumlah keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian pada pertengahan bulan Desember 1999 Terdakwa menyatakan belum dapat mengembalikan uang modal Saksi karena ditipu oleh Bosnya dan sampai sekarang belum mengembalikan modalnya.

c. Kopda PTA Suharyadi menitip uang modal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai sekarang Terdakwa hanya mengembalikan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

d. Kopda LKA M. Muchson menitip modal sebesar Rp.12.317.000,- (dua belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) tetapi sekarang modalnya hanya dikembalikan sebesar Rp.655.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

8. Bahwa jumlah uang yang telah dititipkan oleh para pemodal tersebut diatas kepada Terdakwa yang belum dikembalikan berjumlah Rp.28.209.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

9. Bahwa benar selain yang telah dititipkan langsung kepada Terdakwa diatas ada juga yang dititipkan oleh para pemodal langsung kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Suci Lestari) ialah :

a. Mayor Laut (E) Sunyoto menitipkan uang modal sejumlah Rp.14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah dikembalikan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian menitipkan lagi kepada Terdakwa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

b. Saksi Lettu Laut (P) Solikin menanamkan modalnya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

c. Letda laut (KH) Sukses menanamkan modalnya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Letda Laut Hendra menanamkan modalnya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

e. Letda Laut Rahmat menanamkan modalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

f. Saksi Kapten Laut(T) Imam Rochmadi telah menitipkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembelian gula pasir tetapi hingga tanggal 10 Desember 1999 Terdakwa dan Saksi-1 (Suci Lestari) tidak mengirimkan barangnya selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan modal Saksi kapten Laut (T) Imam Rochmadi dengan cara mencicil tetapi hanya dilaksanakan satu kali. Kemudian saksi-1 (Suci Lestari) menyerahkan sebidang tanah yang berlokasi di Bogor senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

g. Saksi Edi Sutarto menyerahkan uang muka untuk pembelian gula pasir dan tepung terigu pada tanggal 24 Nopember 1999 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 24 Nopember 1999 sebesar Rp.13.700.000,-(tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembelian 100 bll gula pasir dan 100 bal tepung terigu serta 1 ton Bawang putih , tetapi Terdakwa pada tanggal 9 Desember 1999 Terdakwa hanya dapat menyerahkan 100 bal tepung terigu dengan alasan stok barang habis. Kemudian pada tanggal 10 Desember 1999 Saksi Edi Sutarto menanamkan modal Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengembalikan modal Saksi Edi Sutarto sampai sekarang.

10. Bahwa benar jumlah uang yang diterima bersama antara Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari berjumlah Rp.95.272.000,- (sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut belum dikembalikan dan penyerahan uang tersebut bertempat dikantor Dishidros Ancol Tanjung priok Jakarta Utara, dirumah Terdakwa Jl.Sutra Ungu C-2 No.11 Kelapa Gading Jakarta Utara dan dirumah Saksi-1 Suci Lestari Jl. Pademangan G.VIII Rt.15/10 Pademangan Timur Jakarta Utara.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari dalam melaksanakan bisnis jual beli tepung terigu dan gula pasir selalu mengatakan kepada para penitip modal bahwa barang yang dibeli berasal dari pelabuhan Tanjung Priok atau dari hasil pelelangan Bea Cukai dan harganya dibawah pasaran. Dengan tawaran Terdakwa dan Saksi-1 tersebut banyak konsumen yang tertarik untuk membeli dan menawarkan modalnya untuk pembelian barang-barang berupa terigu, gula pasir serta bawang putih. Apalagi Terdakwa menjanjikan penanam modal akan diberi keuntungan perminggu 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari.

12. Bahwa benar pada awal usahanya Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari memenuhi sebagian pesanan para konsumen dan membayar bunga keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) kepada pemodal, namun selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari tidak pernah memenuhi pesanan barang yang telah dibeli dan membayar bunga keuntungan kepada para pemodal dengan alasan ditipu orang padahal setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasi dengan orang-orang yang dikatakan Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari yang telah menipunya diketahui ternyata Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari adalah bohong.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari sebenarnya dalam usaha jual beli tepung terigu dan gula pasir tidak pernah membeli barang di Pelabuhan Tanjung Priok maupun hasil lelang Bea Cukai dengan harga dibawah pasaran melainkan Terdakwa dan Saksi-1 membeli barang-barang pesanan pemodal di antaranya di toko Asin milik Ny.Yulianti di Pademangan Timur No.27 Rt.04/02 Jakarta Utara kemudian toko milik Hendri Ahay di Jl.Pademangan IV Raya No.24 Pasar Pademangan Lama Jakarta Utara dan menurut keterangan pemilik kedua toko tersebut Terdakwa dan Saksi-1 Suci Lestari membeli barang-barang sesuai harga pasaran kemudian menjualnya dibawah harga pasar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Mahkamah akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Mahkamah telah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur oleh Oditur Militer dalam tuntutannya namun mengenai pidana yang dijatuhkan Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan oleh Ormil atau agar Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sebagaimana dikemukakan oleh Terdakwa maka harus dibuktikan seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primer :

- Unsur ke-1 : Barang siapa.
Unsur ke-2 : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Unsur ke-3 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Unsur ke-4 : Dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan.
Unsur ke-5 : mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan hutang.

Dakwaan Subsidiar :

- Unsur ke-1 : Barang siapa.
Unsur ke-2 : Dengan sengaja.
Unsur ke-3 : Melawan hukum.
Unsur ke-4 : mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
Unsur ke-5 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke-I "Barang siapa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara Republik Indonesia yang mampu bertindak dan berbuat dan atas tindakannya dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum termasuk diri Terdakwa.

- Barang siapa menurut Undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dhi pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk diri sipelaku Terdakwa sebagai anggota TNI-AL.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda MDL Edris Setiono Budi Nrp.67534 menjadi anggota TNI-AL melalui pendidikan Dikcatam Milsuk VII/I tahun 1988/1989 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua ditugaskan di Dishidros Mabesal TNI-AL sampai saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa sesuai keterangan Saksi-II (Kapten Laut Imam Rochmadi), Saksi-III (Kapten Laut Salmon Solikin), Saksi-IV (Lettu Laut Harso), Saksi-V (Serka Bambang S), Saksi-VI (Sertu Sunaryo), Saksi-VII (Sertu Sodinir) dan Saksi-VIII (Sertu Nur Rochmad) bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AL yang masih berdinast aktif kesatuan Dishidros TNI-AL dan terakhir berpangkat Kopda MDL.

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-II "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

- Yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" adalah bahwa pelaku tindak pidana tersebut lebih dari satu orang secara bersama-sama atau masing-masing orang melakukan sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 serta dikuatkan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Juli sampai bulan Nopember 1999 Terdakwa telah diajak Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) untuk menjalankan usaha jual beli tepung terigu dan gula pasir. Atas ajakan saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menanamkan modalnya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap minggu akan diberi keuntungan sebesar 10% dari modal yang ditanamkan serta hal ini berlaku bagi siapa saja yang akan menanamkan modalnya.

2. Bahwa tugas Terdakwa ialah mencatat setiap konsumen yang memesan barang dengan membayar uang muka kepada Terdakwa selanjutnya saksi-1 menjadwalkan sehari sebelum barang yang dipesan datang konsumen harus melunasi, kemudian uang pelunasan tersebut Terdakwa selalu menyerahkan kepada Saksi-1 (Sdri. Suci Lestari).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain tugas tersebut Terdakwa juga ditugaskan mencari konsumen dan penanam modal dan apabila dapat Terdakwa akan mendapat keuntungan 10% dari modal yang ditanamkan pemodal.

4. Bahwa selain Terdakwa yang menanamkan modalnya ada juga konsumen lain yang mengadakan pembelian dan modalnya kepada Saksi-1 dengan cara 3 macam :

- Konsumen yang langsung menanamkan modal dan pembelian barang kepada saksi-1 (Sdri. Suci Lestari).
- Konsumen yang menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang kepada Terdakwa.
- Konsumen yang menyerahkan uang modalnya kepada saksi-1 dan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa dengan saksi-1 (Sdri. Suci Lestari) dalam melaksanakan bisnis jual beli selalu mengatakan bahwa barang yang dibeli berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok atau dari hasil pelelangan dari Bea Cukai sehingga harganya selalu dibawah harga pasaran. Selanjutnya karena barang yang ditawarkan dibawah harga pasar banyak konsumen yang tertarik untuk membeli dan menawarkan modalnya untuk pembelian barang-barang berupa terigu, gula pasir serta bawang putih.

6. Bahwa para konsumen yang langsung menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang kepada Terdakwa yaitu :

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| a. Serda LKA Sunaryo | Rp. 10.000.000,-. |
| b. Letda Laut (P) Drs. Harso | Rp. 3.000.000,-. |
| c. Kopda PLA Suhariyadi | Rp. 1.000.000,-. |
| d. Kopda LKA M Muchson | Rp. 12.317.000,-. |
| e. Pns Jaka Darsana | Rp. 1.000.000,-. |
| f. Kopda LKA Junaedi | Rp. 2.000.000,-. |

Dari keseluruhan jumlah modal yang diserahkan konsumen melalui Terdakwa diatas ada yang sudah dicicil pengembaliannya dan ada juga yang sama sekali belum dibayar. Sehingga jumlah uang yang dititipkan oleh para konsumen kepada Terdakwa secara langsung belum dikembalikan sebesar Rp. 28.209.000,- (Dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

7. Bahwa selain yang telah dititipkan langsung kepada Terdakwa ada juga yang dititipkan oleh para pemodal langsung kepada Saksi-1 yang sebagian sudah dibayar dengan cara mencicil dan sebagian sama sekali belum dibayar antara lain :

- Mayor Laut E Sunyoto menitipkan uang modal sejumlah Rp. 14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Lettu Laut (KH) Sukses menanamkan modal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Saksi Lettu Laut P. Solihin menanamkan modalnya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Letda Laut Hendra menanamkan modalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Letda Laut Rachmad menanamkan modalnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Saksi Kapten Laut T. Iman Rohmadi menanamkan modalnya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa dengan saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) dalam melaksanakan bisnis jual beli selalu mengatakan bahwa barang yang dibeli berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok atau dari hasil pelelangan dari Bea Cukai sehingga harganya selalu dibawah harga pasaran. Selanjutnya karena barang yang ditawarkan dibawah harag pasar banyak konsumen yang tertarik untuk membeli dan menawarkan modalnya untuk pembelian barang-barang berupa terigu, gula pasir serta bawang putih.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah membeli barang di pelabuhan Tanjung Priok dengan harga di bawah harga pasar melainkan membeli barang-barang diantaranya di toiko Asin milik Yulianti di Pademangan Timur Nomor.27 Rt.04/02 Jakarta Utara, Toko milik Hendri Ahai di jalan Pademangan IV Raya No.24 Pasar Pademangan Lama Jakarta Utara dan menurut keterangan pemilik kedua toko tersebut Terdakwa dan Saksi-1 membeli barang-barang sesuai harga pasaran kemudian menjualnya di bawah harga pasar.

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa sipelaku mempunyai unsur kesengajaan dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu. Keuntungan yang didapatnya tidak perlu berupa memiliki barang karena ada kemungkinan bahwa sipelaku tidak bermaksud memiliki barang itu. Sedangkan pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa sipelaku hanya berusaha mendapatkan sesuatu keuntungan dari perbuatan tersebut. Sedangkan unsur melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 dalam melaksanakan bisnis jual beli selalu mengatakan bahwa barang yang dibeli berasal dari pelabuhan Tanjung Priok atau hasil pelelangan dari Bea Cukai sehingga harganya selalu di bawah pasaran. Selanjutnya karena barang yang ditawarkan jauh di bawah harga pasar sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk membeli dan menawarkan modalnya untuk pembelian barang-barang berupa terigu, gula pasir dan bawang putih.

2. Bahwa konsumen yang langsung menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang pada Terdakwa yaitu :

- | | |
|------------------------------|------------------|
| a. Serda LKA Sunaryo | Rp.10.000.000,-. |
| b. Letda Laut (P) Drs. Harso | Rp. 3.000.000,-. |
| c. Kopda PLA Suhariyadi | Rp. 1.000.000,-. |
| d. Kopda LKA M Muchson | Rp.12.317.000,-. |
| e. Pns Jaka Darsana | Rp. 1.000.000,-. |
| f. Kopda LKA Junaedi | Rp. 2.000.000,-. |

Dari keseluruhan jumlah modal yang diserahkan konsumen melalui Terdakwa di atas ada yang sudah dicicil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembaliannya dan ada juga yang sama sekali belum dibayar. Sehingga jumlah uang yang dititipkan oleh para konsumen kepada Terdakwa secara langsung belum dikembalikan sebesar Rp.28.209.000,- (Dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

3. Bahwa selain yang telah dititipkan langsung kepada Terdakwa ada juga yang dititipkan oleh para pemodal langsung kepada Saksi-1 yang sebagian sudah dibayar dengan cara mencicil dan sebagian sama sekali belum dibayar antara lain :

a. Mayor Laut E Sunyoto menitipkan uang modal sejumlah Rp.14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Lettu Laut (KH) Sukses menanamkan modal Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

b. Saksi Lettu Laut P.Solihin menanamkan modalnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

c. Letda Laut Hendra menanamkan modalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

d. Letda laut Rachmad menanamkan modalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

e. Saksi Kapten Laut T.Iman Rohmadi menanamkan modalnya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah membeli barang di pelabuhan Tanjung Priok dengan harga di bawah harga pasar melainkan membeli barang-barang diantaranya di toko Asin milik Yulianti di Pademangan Timur Nomor.27 Rt.04/02 Jakarta Utara, Toko milik Hendri Ahai di jalan Pademangan IV Raya No.24 Pasar Pademangan Lama Jakarta Utara dan menurut keterangan pemilik kedua toko tersebut Terdakwa dan Saksi-1 membeli barang-barang sesuai harga pasaran kemudian menjualnya di bawah harga pasar.

5. Bahwa jumlah yang dititipkan yang diterima bersama antara Terdakwa dan Saksi-1 berjumlah kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dan uang tersebut belum dikembalikan.

6. Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi-1 dapat memenuhi sebagian pesanan para konsumen dan membayar bunga keuntungan sebanyak 10% kepada pemodal, tetapi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memenuhi pesanan barang yang telah dibeli dan membayar bunga keuntungan kepada pemberi modal dengan alasan diripu orang padahal sebetulnya dikonfirmasi dengan orang yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berbohong.

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau suatu kebenaran kepada orang lain, disini sudah ada niat dari si Terdakwa yang berupa perbuatan atau dengan cara menyesatkan orang lain sehingga orang itu menjadi terpedaya sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si Terdakwa harus terdapat adanya kata bohong yang diucapkan, sesuatu kata bohong saja tidak cukup bagi alat pengerak untuk diperlukan adanya suatu rangkaian kata-kata sehingga kata-kata itu menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 setelah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi-1 dalam melaksanakan bisnis jual beli selalu mengatakan bahwa barang yang dibeli berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok atau dari hasil pelelangan dari Bea Cukai sehingga harganya selalu di bawah pasaran. Selanjutnya Karena barang yang ditawarkan di bawah harga pasar maka banyak konsumen yang tertarik untuk membeli dan menawarkan modalnya untuk pembelian barang-barang berupa Terigu, gula pasir dan bawang putih, apabila penanam modal akan diberi keuntungan perminggu 10% dari modal yang ditanamkannya kepada Terdakwa dan Saksi-1.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan Saksi-1 dalam pembayaran terhadap para konsumen lancar dari bulan Nopember 1999 sampai dengan pada bulan puasa ada kenaikan biaya dari beberapa pesanan yang dipesan para konsumen dan Saksi-1 dalam membeli barang pengakuannya membeli di pelabuhan Tanjung Priok maupun hasil lelang dari Bea Cukai namun setelah dikonfirmasi ternyata belanja atau membeli di toko Asin Pademangan Timur dan toko milik Hendri Ahai di jalan Pademangan-IV Raya, dimana pembeliannya dengan harag pasaran kemudian diserahkan kepada konsumen sesuai dengan pesanannya dan harga di bawah pasar.

3. Bahwa konsumen merasa telah dibohongi karena antara pesanan dengan uang yang disetorkan baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 tidak sesuai dengan haraga yang diterima, para konsumen tergerak untuk membeli barang-barang berupa tepung terigu, gula pasir dan bawang putih tersebut, karena harganya dibawah pasar.

4. Bahwa alasan Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat memenuhi pesanan para konsumen adalah karena ditipu oleh seseorang namun setelah dikonfirmasi ternyata Terdakwa dan Saksi-1 telah menipu dan berbohong kepada para konsumen.

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur dengan tipu muslihat atau rangkain kebohongan telah terpenuhi.

Unsur ke-5 : menggerakan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan hutang.



Bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan hutang adalah tergerak hatinya seseorang dan mau melakukan sesuatu perbuatan seperti apa yang dikehendaki oleh sipalaku atau Terdakwa, dan perbuatan tersebut tidak ada unsur paksaan terhadap orang yang digerakkannya atau dengan kata lain agar tergerak hatinya dan mau melakukan perbuatan seperti apa yang dikehendaki oleh Terdakwa.

Pengertian menyerahkan barang sesuatu artinya mempercayakan diri, mempersembahkan dalam hal ini sesuatu barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, barang berwujud maupun barang tidak berwujud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli sampai bulan Nopember 1999 Terdakwa telah diajak Saksi-1 (Sdri. Suci Lestari) untuk menjalankan usaha jual beli tepung terigu dan gula pasir. Atas ajakan saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa menanamkan modalnya sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setiap minggu akan diberi keuntungan sebesar 10 % dari modal yang ditanamkan serta hal ini berlaku bagi siapa saja yang akan menanamkan modalnya.

2. Bahwa tugas Terdakwa adalah mencatat setiap konsumen yang akan memesan barang dengan membayar uang muka kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) menjadwalkan sehari sebelum barang dipesan datang konsumen harus melunasi kemudian uang pelunasan tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari).

3. Bahwa selain tugas Terdakwa diatas, Terdakwa juga ditugaskan mencari konsumen dan penanam modal dan apabila dapat Terdakwa akan mendapat keuntungan 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditanamkan pemodal.

4. Bahwa selain Terdakwa yang menanamkan modalnya ada juga konsumen lain yang mengadakan pembelian dan menanamkan modalnya kepada Saksi-1 (Sdri.Suci Lestari) dengan 3 macam cara :

- Konsumen yang menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang kepada Terdakwa.
- Konsumen yang menyerahkan uangnya kepada saksi-1 Suci Lestari dan Terdakwa untuk menanam modal serta pembelian barang.
- Konsumen yang langsung menanamkan modal dan pembelian barang kepada Saksi-1 Suci Lestari.

5. Bahwa konsumen yang langsung menyerahkan uang modalnya dan pembelian barang pada Terdakwa yaitu :

- Serda LKA Sunaryo Rp.10.000.000,-.
- Letda Laut (P) Drs.Harso Rp. 3.000.000,-.
- Kopda PLA Suhariyadi Rp. 1.000.000,-.
- Kopda LKA M Muchson Rp.12.317.000,-.
- Pns Jaka Darsana Rp. 1.000.000,-.
- Kopda LKA Junaedi Rp. 2.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keseluruhan jumlah modal yang diserahkan konsumen melalui Terdakwa di atas ada yang sudah dicicil pengembaliannya dan ada juga yang sama sekali belum dibayar. Sehingga jumlah uang yang dititipkan oleh para konsumen kepada Terdakwa secara langsung belum dikembalikan sebesar Rp.28.209.000,- (Dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

6. Bahwa selain yang telah dititipkan langsung kepada Terdakwa ada juga yang dititipkan oleh para pemodal langsung kepada Saksi-1 yang sebagian sudah dibayar dengan cara mencicil dan sebagian sama sekali belum dibayar antara lain :

a. Mayor Laut E Sunyoto menitipkan uang modal sejumlah Rp.14.450.000,- (empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Lettu Laut (KH) Sukses menanamkan modal Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

b. Saksi Lettu Laut P.Solihin menanamkan modalnya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

c. Letda Laut Hendra menanamkan modalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

d. Letda laut Rachmad menanamkan modalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

e. Saksi Kapten Laut T.Iman Rohmadi menanamkan modalnya Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Saksi-1 dapat memenuhi sebagian pesanan para konsumen dan membayar bunga keuntungan sebanyak 10% kepada pemodal, tetapi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah memenuhi pesanan barang yang telah dibeli dan membayar bunga keuntungan kepada pemberi modal dengan alasan ditipu orang padahal sebetulnya dikonfirmasi dengan orang yang dikatakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah berbohong.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah membeli barang di pelabuhan Tanjung Priok dengan harga di bawah harga pasar melainkan membeli barang-barang diantaranya di toko Asin milik Yulianti di Pademangan Timur Nomor.27 Rt.04/02 Jakarta Utara, Toko milik Hendri Ahai di jalan Pademangan IV Raya No.24 Pasar Pademangan Lama Jakarta Utara dan menurut keterangan pemilik kedua toko tersebut Terdakwa dan Saksi-1 membeli barang-barang sesuai harga pasaran kemudian menjualnya di bawah harga pasar.

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur "Menggerakan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya supaya memberikan hutang" telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi maka Mahkamah berpendapat bahwa dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang".
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Mahkamah berpendapat dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu diperhatikan lagi.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Mahkamah ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AL seharusnya mengetahui bahwa baginya dilarang untuk berbisnis karena hal ini dikuatirkan akan mengganggu kedinasannya apalagi hal ini jika dilakukan dengan cara merugikan orang lain bahkan bertentangan dengan aturan dan melanggar hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang anggota prajurit TNI .
 2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terpengaruhi oleh Saksi-1 (Suci Lestari) untuk mendapat keuntungan lebih.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi banyak orang.
- Menimbang : 1. Bahwa tujuan Mahkamah tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga.
2. Oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum.
 - terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AL.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Mahkamah berpendapat pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang : Nihil.

Surat-surat :

- Foto copy Kwitansi penyerahan uang titipan dari Bapak Edi Sutarto kepada Kopda MDL Edris Sutiono Budi tanggal 24, 2 Desember dan 10 Desember 1999.
- Foto Copy Penyerahan uang dan barang dari Bapak Edi Sutarto dengan Kopda MDL Edris Setiono Budi tanggal 14 Pebruari 2000.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Kopda PTR Nur Rochmad kepada NY. Suci Lestari tanggal 3 Desember 1999 dan 13 Desember 1999.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Ang Bambang Suhartono kepada NY. Suci Lestari tanggal 14 dan 15 Desember 1999.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Bambang Suhartono kepada NY. Suci Lestari tanggal 14 dan 15 Desember 1999.
- Foto copy Surat Pernyataan dari Mayor laut (E) Sunyoto tanggal 23 Pebruari 2000.
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Kapten laut (T) Imam Rochmadi kepada Kopda MDL Edris Sutiono Budi tanggal 23 Desember 1999.
- Foto copy penyerahan sebidang tanah dari Bapak Silan kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 2 Desember 1999 dan foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kopda MDL Edris Setiono Budi kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 8 Pebruari 2000.
- Foto copy Surat pernyataan jual beli tanah sawah (sebelum akta) Dari Silan kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 29 Desember 1999.
- Foto copy surat pernyataan kesanggupan melunasi pembayaran sejumlah uang RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Kopda MOL Edris Setiono Budi kepada Kapten Laut (T) Imam Rochmadi.
Perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EDRIS SETIONO BUDI Pangkat : KOPDA MDL NRP.67534 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto copy Kwitansi penyerahan uang titipan dari Bapak Edi Sutarto kepada Kopda MDL Edris Sutiono Budi tanggal 24, 2 Desember dan 10 Desember 1999.
 - Nopember Foto Copy Penyerahan uang dan barang dari Bapak Edi Sutarto dengan Kopda MDL Edris Setiono Budi tanggal 14 Pebruari 2000.
 - Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Kopda PTR Nur Rochmad kepada NY. Suci Lestari tanggal 3 Desember 1999 dan 13 Desember 1999.
 - Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Ang Bambang Suhartono kepada NY. Suci Lestari tanggal 14 dan 15 Desember 1999.
 - Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Sertu Bambang Suhartono kepada NY. Suci Lestari tanggal 14 dan 15 Desember 1999.
 - Foto copy Surat Pernyataan dari Mayor laut (E) Sunyoto tanggal 23 Pebruari 2000.
 - Foto copy Kwitansi penyerahan uang dari Kapten laut (T) Imam Rochmadi kepada Kopda MDL Edris Sutiono Budi tanggal 23 Desember 1999.
 - Foto copy penyerahan sebidang tanah dari Bapak Silan kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 2 Desember 1999 dan foto copy kwitansi penyerahan uang dari Kopda MDL Edris Setiono Budi kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 8 Pebruari 2000.
 - Foto copy Surat pernyataan jual beli tanah sawah (sebelum akta) Dari Silan kepada Kapten laut (T) Imam Rochmadi tanggal 29 Desember 1999.
 - Foto copy surat pernyataan kesanggupan melunasi pembayaran sejumlah uang RP. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Kopda MDL Edris Setiono Budi kepada kapten Laut (T) Imam Rochmadi.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

/Demikian. . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2002 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK SOERJONO, SH. NRP.27378 sebagai Hakim Ketua, dan KAPTEN JOKO SASMITO, SH MH NRP.574162 serta KAPTEN SUS NURSIANA, SH NRP.519759 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK SIGIT PRASODJO, SH NRP.33895 Panitera LETTU CHK MAHMUD HIDAYAT, SH NRP.523629 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd.

SOERJONO, SH
KOLONEL CHK NRP.27378

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd.

JOKO SASMITO, SH MH
KAPTEN CHK NRP.574162

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

NURSIANA, SH
KAPTEN SUS NRP.519759

PANITERA

Ttd

MAHMUD HIDAYAT, SH
LETTU CHK NRP. 523629